

PENERAPAN *HYBRID CONTRACT* DI PT. BRI SYARIAH KCP BANYUWANGI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Inud Danis Ikhwan Meranti
Sekolah Tinggi Agama Islam
Darul Ulum
Danisfian11@gmail.com

Abstrak

Menggunakan akad tunggal sudah tidak mampu lagi memenuhi permintaan masyarakat yang kebutuhannya semakin beragam. Produk-produk bank syariah pun mulai lebih variatif karena akad yang dapat dikombinasikan sesuai dengan syariah Islam yang mana hal tersebut dikenal dengan sebutan *Hybrid contract*. Tujuan penelitian ini adalah karena ingin mengetahui segala yang berkaitan dengan masalah yang ada dalam perbankan syariah terutama masalah penerapan *hybrid contract* dalam perpektif ekonomi Islam yang meliputi macam-macamnya, penerapannya dalam akad dan juga produknya. Yang mana di PT. BRI Syariah praktik penerapan *hybrid contract* telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI dengan menerapkan pola akad yang tidak bercampur dalam produk *take over* pembiayaan.

Kata kunci : *Hybrid contract*, Ekonomi Islam

A. PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan dan keuangan syariah mengalami kemajuan yang sangat pesat dan juga menghadapi tantangan yang makin kompleks. Perbankan dan lembaga keuangan syariah dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk yang inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang juga memuaskan. Tantangan ini menuntut para praktisi, regulator, konsultan, dewan syariah dan juga akademisi bidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan lebih kreatif dalam memberikan respon terhadap perkembangan tersebut. Para praktisi dituntut secara kreatif melakukan inovasi terhadap produk, regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yang laksanakan oleh para praktisi, Dewan syariah dituntut secara aktif dan kreatif mengeluarkan fatwa-fatwa yang dibutuhkan industri sesuai tuntutan zaman, dan akademisi pun dituntut memberikan pencerahan ilmiah dan tuntunan agar produk maupun regulasi mendukung kebutuhan industry modern dan benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah (Agustianto, 2013: 1).

Di era transaksi keuangan modern yang semakin kompleks, dibutuhkan design kontrak akad yang dikemas dalam bentuk kombinasi antara beberapa akad atau yang lebih dikenal dengan istilah *hybrid contract* (multi akad), atau juga biasa disebut *al-‘uqud al-murakkabah*. Karena bentuk akad tunggal sudah tidak mampu merespon transaksi keuangan kontemporer. Menurut istilah fiqh, kata *hybrid contract* merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-‘uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-‘uqud al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-‘uqud* (bentuk jamak dari *‘aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata akad dalam hukum Islam, disebut perjanjian dalam bahasa Indonesia dan disebut *contract* dalam bahasa Inggris. Kata akad diambil dari kata “*‘aqada-ya’qidu-‘aqdan*” (ikatan), *al-syadd* (pengencangan), *al-taqwiyah* (penguatan). *Al-‘aqd* juga bermakna *al-‘ahd* (janji) atau *al-mitsaq* (perjanjian) (Agustianto, 2014: 113-114).

Adapun *al-‘uqudah* (jamaknya *al-‘uqud*) adalah objek ikatan atau sebutan untuk sesuatu yang diikat. Akad (perjanjian) merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad. Sedangkan kata *al-murakkabah* (*murakkab*) secara etimologi berarti *al-jam’u (mashdar)*, yakni pengumpulan atau penghimpunan. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata “*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*” yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan ada yang di bawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih (dalam konteks akad) ialah himpunan beberapa akad sehingga disebut dengan satu nama akad (Agustianto, 2014: 113-114).

Adiwarman A. Karim (2009: 83), dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam* menjelaskan bahwa ada berbagai teknik dalam mendesain suatu akad pembiayaan syariah yaitu, memahami karakteristik kebutuhan nasabah, memahami kemampuan nasabah, memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank, dan memahami akad fikih yang tepat. *Hybrid contract* merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih misalkan dalam satu transaksi yang terdiri dari akad jual beli dan ijarah, akad jual beli dan hibah dan seterusnya, sehingga akibat semua hukum dari akad-akad gabungan itu, dan juga semua hak yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat hukum dari satu akad. Beberapa ulama berpendapat bahwa hukum dari *hybrid*

contract adalah sah dan diperbolehkan menurut syariah Islam, karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan selama tidak ada dalil yang melarang.

Sebuah produk tidak hanya dibentuk dengan menggunakan satu jenis akad, tapi juga dibentuk dengan menggunakan kombinasi dari beberapa akad (Zulkifli, 2003: 25). Adapun macam macam *hybrid contract* menurut al-Imrani sebagaimana dikutip oleh Ali Amin (2013: 214), terbagi dalam lima macam, yaitu:

1. Akad Bergantung /Akad Bersyarat (*al- 'uqud al-mutaqabilah*)

Merupakan multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, yaitu dimana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain akad yang satu bergantung dengan akad lainnya. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal lama dan praktiknya sudah banyak. Banyak Ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, maupun model pertukarannya, misalnya antara akad pertukaran (*mu 'awadhah*) dengan akad *tabarru'* antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).

2. Akad Terkumpul (*al- 'uqud al-mujtami'ah*)

Al- 'uqud al-mujtami'ah adalah multiakad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Multiakad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda (Ali Amin, 2013: 215). Seperti sewa beli (*bay' at-takjiry*) *Lease and purchase*. Contoh lain ialah *mudharabah musytarakah* pada *life insurance* dan deposito bank syariah. Contoh lainnya yang cukup menarik ialah menggabungkan *wadiah* dan *mudharabah* pada GIRO, yang bisa disebut Tabungan dan Giro *Aotomatic Transfer Mudharabah* dan *Wadiah*. Nasabah mempunyai 2 rekening, yakni tabungan dan giro sekaligus (2 rekening dlm 1 produk). Setiap rekening dapat pindah secara otomatis jika salah rek membutuhkan (Agustianto, 2013:

3. Akad Berlawanan (*al-‘uqud al-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*)

Ketiga istilah *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah* memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Sedangkan arti etimologi dari *mutanaqidhah* adalah dua hal yang tidak mungkin terhimpun dalam satu waktu, seperti antara malam dan siang. Adapun arti dari *mutanafiyah* adalah menafikan, lawan dari menetapkan. Multiakad yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* adalah akad-akad yang tidak boleh dihimpun menjadi satu akad. Meski demikian pandangan Ulama terhadap tiga bentuk multiakad tersebut tidak seragam (Ali Amin, 2013: 214). Contohnya menggabungkan akad jual beli dan pinjaman (*bay’ wa salaf*). Contoh lain, menggabungkan *al-qard wal ijarah* dalam satu akad. Kedua contoh tersebut dilarang oleh *nash* (dalil) syariah, yaitu hadits Rasulullah Saw. Contoh lainnya: menggabungkan *al-qard* dengan janji hadiah (Agustianto, 2013: 6)

4. Akad Berbeda (*al-‘uqud al-mukhtalifah*)

Yang dimaksud dengan multiakad yang *mukhtalifah* adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa, dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya (Ali Amin, 2013: 214).

5. Akad Sejenis (*al-‘uqud al-mutajanisah*)

Al-‘uqud al-murakkabah al-mutajanisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad, dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Multiakad jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Multiakad jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Menurut pendapat Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al Imrani bahwa mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi’iyah, dan Hanbaliyah berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam. Ulama yang membolehkan beralasan bahwa

hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba, seperti menggabungkan qard dengan akad yang lain, karena adanya larangan hadis menggabungkan jual beli dan qard. Demikian pula menggabungkan jual beli cicilan dan jual beli cash dalam satu transaksi (Ali Amin, 2013: 215).

Persoalan *hybrid contract* berkembang dari teori bahwa syariah tidak membolehkan dua akad dalam satu transaksi akad (*two in one*). Padahal larangan *two in one* terbatas dalam dua kasus saja sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad Saw yang terkait dengan larangan penggunaan *hybrid contract*. Ketiga hadist itu berisi tiga larangan, pertama larangan *bay'* dan *salaf*, kedua, larangan *bai'atani fi bai'atin* dan larangan *shafqatani fi shafqatin*. Pada bagian lain, pandangan fiqh muamalah (kontemporer) mengenai status hukum multiakad belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya, seperti akad *bai'* dan *salaf* yang secara jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Saw. Bisa jadi akad-akad yang membangunnya adalah boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika akad-akad itu terhimpun dalam satu transaksi (Ali Amin, 2013: 216).

Dapat disimpulkan bahwa hukum dari multiakad belum tentu sama dengan hukum dari akad-akad yang membangunnya. Dengan ungkapan lain, hukum akad yang membangun tidak secara otomatis menjadi hukum dari multiakad tersebut. Ketentuan ini memberi peluang pada pembuatan model transaksi yang mengandung multiakad. Ketentuan ini berlaku umum, sedangkan beberapa hadis Nabi dan nash-nash lain yang mengharamkan multiakad adalah ketentuan pengecualian. Hukum pengecualian ini tidak bisa diterapkan dalam segala praktik muamalah yang mengandung multiakad (Ali Amin, 2013: 216-217).

B. METODE

Penelitian yang dilakukan peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, karena dalam penelitian ini berusaha untuk mendiskripsikan tentang pandangan ekonomi Islam terhadap penerapan *hybrid contract* di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi (Moleong, 2012: 7). Dalam penentuan sumber data atau informan dipilih metode *purposive sampling* dengan mengambil informan secara sengaja oleh peneliti

sesuai tujuan penelitian sehingga dapat terpenuhi semua data yang dibutuhkan. Adapun sumber data yang dipilih sebagai informan adalah Pimpinan Cabang Pembantu, *Supervisor, financing officer* di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi, serta dokumen yang dibutuhkan. Penentuan sumber data ini melalui pertimbangan tertentu kepada orang yang dianggap paling mengetahui apa yang peneliti harapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek yang diteliti (Sugiono, 2010: 219). Sedangkan teknik pengumpulan data digunakan tiga metode yaitu wawancara, observasi dan juga dokumentasi agar di dapat data secara jenuh (Arikunto, 1998: 236)

Setelah data yang dibutuhkan diperoleh dari lapangan dan sudah terkumpul, selanjutnya data tersebut dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *reflektif thinking* yaitu kombinasi antara berfikir deduktif dan induktif, yang dimaksudkan dalam menganalisa data peneliti mencoba melakukan sebuah kombinasi antara hasil penelitian dilapangan dengan teori yang ada (Moleong, 2012: 248). Setelah data dianalisa dan sebelum peneliti menulis hasil laporan maka peneliti mengkroscek kembali data yang diperoleh dengan data yang didapat dari hasil interview dan mengamati serta melihat dokumen yang ada, dengan ini data yang didapat oleh peneliti dapat diuji keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan (Sugiono, 2010: 274). Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis yang telah dilakukan serta berdasakan fokus masalah yang telah dirumuskan maka disini akan dikemukakan berbagai temuan yang ada dilapangan.

Pada dasarnya penerapan *hybrid contract* ini merupakan hal yang baru dalam perbankan syariah, berbagai pendapat mengatakan bahwasannya *hybrid contract* itu tidak ada hukum yang melarangnya, *hybrid contract* atau lebih mudah disebut multiakad merupakan pengembangan produk dalam perbankan syariah untuk dapat bersaing dengan perbankan konvensional, pada kenyataannya dengan adanya inovasi produk dengan menggunakan pola multiakad menjadikan bank syariah tetap eksis dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin modern.

Ketika bank syariah tidak melakukan inovasi pada produk –produknya dengan mendesain beberapa akad, maka akan tertinggal jauh dengan Negara-negara lain yang juga menggunakan sistem syariah dalam usaha perbankannya. Dalam mendesain akad-akad pun ada aturan tersendiri, seperti untuk menggabungkan akad *tabarru'* dengan akad *tijarah* perlu memperhatikan kondisi yang dapat menyebabkan adanya unsur *gharar*, seperti penggunaan akad dalam satu transaksi secara bersamaan, karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam syariah, jika dalam kondisi yang melibatkan pihak, objek dan dalam rentan waktu yang bersamaan. Juga tidak boleh mengaikkan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena akan mengandung ketidak jelasan.

Studi kasus mengenai penerapan *hybrid contract* di PT. BRI Syariah KCP. Banyuwangi ini mendapatkan hasil bahwasannya pada lembaga ini diterapkan skim multiakad pada beberapa produk perbankannya. Dari data yang di dapatkan menunjukkan bahwa dari beberapa macam *hybrid contract* di PT. BRI Syariah KCP Banyuwangi menggunakan pola akad tidak bercampur, yang mana pada pola ini akadnya tidak bercampur dan tidak menimbulkan nama akad baru, disini dapat dilihat pada pembiayaan *take over* yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional yang menerapkan empat alternatif akad, namun yang lazim digunakan dalam *take over* di perbankan adalah alternatif pertama dengan menggunakan akad *al-qard wal murabahah*.

Dalam praktik perbankan syariah konsep pengalihan hutang tidak menggunakan akad *hiwalah* karena jika menggunakan konsep *hiwalah* akad yang digunakan adalah ahrus berupa akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* pada prinsipnya merupakan akad tolong menolong, artinya adalah harus murni bersifat social dan tidak boleh mengambil keuntungan dari peristiwa akad yang dimaksud. Hal ini tidak cocok jika dipraktikkan dalam perbankan, karena tentu saja bank mengharapkan adanya margin tertentu atas suatu peristiwa transaksi perbankan. Oleh karena itu dibuat istilah perjanjian *take over* pembiayaan. Untuk mekanisme penggunaan akad dalam praktik *take over* pembiayaan sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama (DSN-MUI) No.31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang, yang mana disitu menjelaskan tentang penggunaan akad *al-qard wal murabahab* dalam *take over* pembiayaan.

Penerapan *hybrid contract* dalam produk perbankan dapat dikaji dalam *take over* pembiayaan yang mana disini dapat digunakan pada pembiayaan kepemilikan rumah

(KPR) atau bias juga pada pembiayaan modal kerja. Untuk *take over* pembiayaan kepemilikan rumah menggunakan akad *al-qard* saja, jika nasabah tidak meminta plafon, namun dalam perjanjian *al-qard* di dalamnya mengandung unsur *wakalah* yang digunakan sebagai perwakilan kuasa dari pihak bank kepada nasabah untuk pembelian agunan, dalam praktik seperti ini tidak digunakan akad *murabahah* karena nasabah hanya ingin menutup hutang piutangnya kepada bank pertama sesuai dengan jumlah kewajiban yang belum lunas. Jika seperti ini pihak bank tidak boleh mengambil margin karena akad yang digunakan adalah akad *tabarru'*.

Akad *take over* pembiayaan kepemilikan rumah akan berbeda, yaitu dengan menggunakan akad *al-qard wal murabahah* jika nasabah menginginkan plafon yang lebih tinggi dari bank syariah, akad *murabahah* disini adalah nasabah harus membayar sejumlah kewajiban yang melebihi *take over* dari bank pertama dan akad *al-qard* digunakan sebagai akad untuk pelunasan pada bank pertama, dan setelah mendapatkan royalti dari bank tersebut atas pelunasan hutang, maka sertifikat agunan nasabah menjadi hak bank syariah, kemudian disini dibuat akad *murabahah* sebagai akad untuk pembayaran secara angsuran.

Tidak beda dengan akad *take over* pembiayaan modal kerja, namun dalam praktiknya PT. BRI Syariah akad *al-qard wal murabahah* karena nasabah pembiayaan modal kerja selalu meminta plafon dengan jumlah yang lebih besar sebagai tambahan modal kerja. *Take over* pembiayaan hanya dapat dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional, tidak boleh antar sesama bank syariah karena jika *take over* dari sesama bank syariah, disitu sudah menggunakan system yang sama dan benar secara syariah yaitu secara *flat* atau angsuran yang tetap.

D. KESIMPULAN

1. Macam-macam dari *hybrid contract* ada lima macam akan tetapi yang diterapkan di PT. BRI Syariah KCP. Banyuwangi adalah jenis *hybrid contract* yang akadnya tidak bercampur
2. Akad yang menerapkan *hybrid contract* adalah akad *al-qard wal murabahah*, akad ini adalah perpaduan dari akad *al-qard* yang termasuk akad *tabarru'* dan juga akad *murabahah* yang merupakan akad *tijarah*, akad ini dibuat secara terpisah, akad tersebut digunakan dalam *take over* di PT. BRI Syariah KCP. Banyuwangi

3. PT. BRI Syariah KCP. Banyuwangi menerapkan akad tersebut pada *take over* untuk kepemilikan rumah dan juga untuk pembiayaan modal kerja, yang mana hal ini hanya boleh dilakukan antara bank syariah dengan bank konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2013. *Hybrid Contract dalam Keuangan Syariah in Artikel Fiqih Muamalah*. Jakarta: Iqtishad Publishing
- . 2014. *Reaktualisasi dan Kontektualisasi Fikih Muamalah Ke-Indonesiaani Upaya Inovasi Produk Perbankan dan Keuangan Syariah*. Jakarta : Iqtishad Publishing
- Arikunto, Suharsimi.1998. *prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Citra
- Isfandiar, Ali Amin. 2013. *Analsis Fiqh Muamalah tentang Hybrid Contract Model dan Penerapannya pada Lembaga Keuangan Syariah* dalam Jurnal Penelitian. Pekalongan: Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Volume 10 Nomor 2
- Karim, Adiwarmam. 2007. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, J Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim